

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kondisi geografis Negara Indonesia yang wilayahnya mencakup dari Sabang hingga Merauke, terdiri dari lautan yang wilayahnya lebih luas daripada dengan daratannya. Wilayah daratan yang saling terpisah oleh lautan menjadikan Negara Indonesia terdiri dari banyak pulau yang membuat Negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan.

Negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau memerlukan adanya konektivitas antar pulau untuk peningkatan mobilitas atau nilai guna manusia. Pulau-pulau yang terpisah oleh lautan maka konektivitas tersebut menggunakan sarana transportasi pengangkutan yang memadai khususnya pada transportasi laut yang membutuhkan manajemen dan pengawasan yang komprehensif<sup>1</sup>.

Buku yang berjudul Hukum Dagang, istilah pengangkutan memiliki makna bahwa pengangkutan adalah suatu kontrak atau kesepakatan yang pihak-pihak kesepakatan tersebut adalah pengangkut dengan penumpang dan/atau pengirim. Kesepakatan antara pihak-pihak menimbulkan suatu perjanjian yang mengikat bagi pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan dengan

---

<sup>1</sup> Urip Hardianto, Muhammad Haji Khalifah, Agus Setiawan, 2022, "Pertanggungjawaban Dalam Kecelakaan Kapal Barang Yang Mengangkut Penumpang (Studi Kecelakaan Kapal Wicly Jaya Sakti di Perairan Jambi)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No.1, Samudera Hukum, hlm.2.

mengantarkan penumpang dan/atau barang dari lokasi tertentu menuju lokasi yang dituju sesuai dengan perjanjian dalam keadaan selamat. Penumpang dan/atau pengirim dalam hal pengangkutan mengikatkan dirinya untuk memberikan sejumlah uang kepada pengangkut sebagai ongkos kirimnya<sup>2</sup>. Dari pengertian pengangkutan tersebut terdapat kata “selamat” sehingga dalam hal tersebut perikatan pada pengangkut untuk mengantar penumpang dan/atau barang, pengangkut tidak hanya melakukan kewajibannya saja namun pengangkut juga perlu memperhatikan tanggung jawabnya untuk menjaga/mengawasi penumpang dan/atau barang tersebut agar terhindar dari risiko-risiko pengangkutan laut. Risiko dapat diartikan bahwa dalam suatu keadaan tertentu terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian terhadap sesuatu yang sifatnya merugikan dari yang diharapkan<sup>3</sup>.

Pengangkutan laut yang digunakan untuk mobilitas masyarakat Indonesia pengaturannya ada di Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang selanjutnya disebut sebagai UU Pelayaran. Definisi pengangkutan laut sesuai UU Pelayaran adalah:

“Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.”

---

<sup>2</sup> Serlika Aprita dan Atika Ismail, 2023, *Hukum Dagang*, KENCANA, Jakarta, hlm. 42.

<sup>3</sup> Emmet J. Vaughan dan Therese Vaughan, *Fundamentals of Risk and Insurance*, John Wiley & Sons, Inc, 9<sup>th</sup> Edition, 2003, hlm. 3 : “*Risk is a condition in which there is a possibility of an adverse deviation from a desired outcome that is expected or hoped for.*”

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan umum UU Pelayaran maka dapat diketahui jika pengangkutan laut yaitu suatu aktivitas pengangkutan yang alat transportasinya berupa kapal.

Risiko-risiko pengangkutan laut dapat diketahui dalam Pasal 41 UU Pelayaran, yang berisi:

“Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:

- a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
- b. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
- c. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
- d. Kerugian pihak ketiga.”

Dengan adanya Pasal 41 diatas maka pengguna jasa pengangkutan laut memiliki perlindungan hukum atas keselamatan barang dan/atau dirinya karena risiko yang disebut merupakan tanggungan yang ditanggung oleh perusahaan pengangkutan untuk menjaga barang dan/atau penumpang agar selamat.

Pengangkut dalam melakukan kegiatan pengangkutan untuk mengurangi nilai kerugian yang timbul dari risiko perlu mengasuransikan tanggung jawabnya sesuai pengaturan dalam Pasal 41 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan pengangkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 41 ayat (3) UU Pelayaran tersebut diartikan bahwa pengangkut perlu mengasuransikan tanggung jawabnya dengan asuransi tanggung jawab atau biasa dikenal dengan *liability insurance*.

Asuransi sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang selanjutnya disebut sebagai UU Asuransi. Pengertian asuransi dapat diketahui dalam Pasal 1 ayat (1) UU Asuransi yang berisi:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Definisi di atas diketahui kesimpulannya adalah peran asuransi sangat penting guna menjamin tanggung jawab pengangkut dalam menutup kerugian yang diakibatkan dari adanya kegiatan pengangkutan laut.

Pengangkutan barang muatan yang dilakukan di wilayah perairan laut, apabila terdapat kerugian seperti hilang, rusak, musnah, dan keterlambatan pengiriman maka untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut diperlukan adanya penutupan asuransi. Untuk mendapatkan penutupan asuransi tersebut diperlukan dokumen-dokumen pengangkutan laut. Dokumen pengangkutan

laut yang dimaksud tersebut adalah dokumen sebagai bukti kepemilikan barang yang dikirimkan. Maka dalam hal tersebut, kelengkapan dokumen-dokumen pengangkutan laut harus dipenuhi untuk mendapatkan penutupan asuransi. Sehingga kelengkapan dokumen tersebut perlu diketahui bagaimana tanggung jawab pengangkut terhadap dokumen pengangkutan laut. Hal tersebut menjadi topik yang menimbulkan suatu ketertarikan untuk digali atau diteliti lebih lanjut menjadi sebuah penulisan hukum berbentuk skripsi yang judulnya adalah “Tanggung Jawab Hukum Pengangkut terhadap Kelengkapan Dokumen Pengangkutan Laut dalam Penutupan Asuransi Barang di Laut”.

## **B. Rumusan Masalah**

Uraian latar belakang sebelumnya, rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pengangkut dalam melengkapi dokumen pengangkutan laut ketika melakukan penutupan asuransi barang di laut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan hukum berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pengangkut terhadap Kelengkapan Dokumen Pengangkutan Laut dalam Penutupan Asuransi Barang di Laut” memiliki tujuan guna mengetahui dan menguraikan lebih rinci tentang pertanggungjawaban hukum pengangkut terhadap kelengkapan dokumen pengangkutan laut untuk melakukan penutupan asuransi barang di laut.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat adanya penelitian ini yaitu nantinya dapat menghasilkan manfaat bagi kepentingan hukum di Indonesia maupun manfaat berupa ilmu pengetahuan khususnya tentang “Tanggung Jawab Pengangkut dalam Melengkapi Dokumen Pengangkutan Laut dalam Penutupan Asuransi Barang di Laut” serta membantu kemajuan penelitian hukum lebih mendalam terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum dagang mengenai pengangkutan laut.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penulisan ini semoga dapat memperbanyak suatu ilmu bagi pembaca terkait hukum dagang khususnya pertanggungjawaban pengangkut dan dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu di ruang lingkup tersebut. Penulisan hukum ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk menyelesaikan syarat kelulusan dari Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 dan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **E. Keaslian Penelitian**

Skripsi berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGANGKUT TERHADAP KELENGKAPAN DOKUMEN PENGANGKUTAN LAUT DALAM PENUTUPAN ASURANSI BARANG DI LAUT”** adalah karya asli

yang tidak meniru dari penelitian-penelitian lainnya. Penulisan hukum ini telah dilakukan perbandingan dengan 3 (tiga) penulisan hukum yang memiliki korelasi dan topik yang serupa dengan penulisan hukum ini. Perbandingan skripsi tersebut mencakup informasi mengenai penulis, judul skripsi, rumusan masalah, dan hasil penelitian. Berikut ini merupakan uraian perbandingan dari 3 (tiga) skripsi yang dipilih untuk dibandingkan.

1. Skripsi dengan penulis Joiner Parlindungan Simamora dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2018.
  - a. Judul : “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Angkutan Laut Terhadap Pengangkutan Barang Kargo”
  - b. Rumusan masalah : “Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan angkutan laut terhadap barang kargo?”
  - c. Hasil penelitian : Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 40 Paragraf 2 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1), barang yang diangkut melalui laut terdiri dari kargo yang bentuk tanggung jawabnya didasarkan pada prinsip tanggung jawab praduga bersalah dimana tergugat atau pengangkut dianggap bahwa ia telah mengangkut barang yang dimaksudkan untuk diangkut. Kesalahan

pengangkut harus ditunjukkan oleh pihak yang menderita kerugian dan pihak yang dirugikan menanggung biaya pembuktian.<sup>4</sup>

2. Skripsi dengan penulis Adam Setiawan dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2017.

a. Judul : “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Perkapalan Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Perairan Pedalaman”

b. Rumusan masalah : “1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan pengangkutan perairan pedalaman terhadap pengguna jasa angkutan jika terjadi kecelakaan? 2. Bagaimana persyaratan kapal perairan pedalaman yang dianggap layak sebagai alat angkutan?”

c. Hasil penelitian : 1. Jika terjadi kecelakaan, perusahaan pengangkutan perairan pedalaman bertanggungjawab pada pengguna jasa dengan dua jenis tanggung jawab: pertama, tanggung jawab dimulai dari memuat hingga sampai di pelabuhan yang dituju; kedua, tanggung jawab dimulai saat barang masuk gudang angkutan kapal di pelabuhan muat dan berakhir di gudang angkutan kapal di pelabuhan tujuan<sup>5</sup>. 2. Kapal bersifat layak untuk berlayar, kondisi kapal tersebut harus memenuhi persyaratan sesuai standar yang sudah ada dan ditetapkan menjadi

---

<sup>4</sup> Joiner Parlindungan Simanora, 2018, *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Angkutan Laut Terhadap Pengangkutan Barang Kargo*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

<sup>5</sup> Adam Setiawan, 2017, *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Perkapalan Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Perairan Pedalaman*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



norma. Standar yang menjadi syarat pokok adalah: a. Persyaratan kapal;  
b. Persyaratan Sumber Daya Manusia; c. Syarat beroperasinya kapal; d.  
Pengaruh faktor eksternal terhadap pengoperasian kapal<sup>6</sup>.

3. Skripsi dengan penulis Kurnia Petrus dari Fakultas Hukum Universitas  
Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2019.

- a. Judul : “Bentuk Tanggung Jawab Hukum Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Dalam Pengangkutan Barang Di Laut”
- b. Rumusan masalah : “Bagaimanakah bentuk tanggung jawab hukum Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) apabila terjadi wanprestasi?”
- c. Hasil penelitian : 1. PT Agung Irian Jaya sebagai pihak EMKL atau EMKL yang bergerak dibidang jasa angkutan laut bertindak sebagai pihak perantara yang mengirimkan barang tersebut sampai pada pihak penerima. Dalam hal ini, PT Agung Irian Jaya hanya melakukan pengiriman semata-mata dan terlepas dari pihak pengangkut (pelayaran)<sup>7</sup>. 2. Untuk tanggung jawab terhadap kerugian pada barang yang disebabkan oleh wanprestasi, para pihak, yaitu pengirim barang, EMKL, dan pengangkut barang, harus menghadirkan barang tersebut. Jika terbukti terjadi wanprestasi, pihak EMKL membuat berita acara tentang barang tersebut, yang ditandatangani oleh ketiga pihak, yaitu

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Kurnia Petrus, 2019, *Bentuk Tanggung Jawab Hukum Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Dalam Pengangkutan Barang Di Laut*, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

pengirim barang, EMKL, dan Pengangkut kemudian diserahkan kepada pihak pengangkutan untuk bertanggung jawab atas barang yang dikirim. Menurut perjanjian, EMKL hanya bertanggung jawab atas 10% dari total kerugian, dan selebihnya ditanggung oleh pihak pengirim barang<sup>8</sup>.

3 (tiga) skripsi pembanding yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan diantara skripsi pembanding dengan skripsi yang ditulis dalam penelitian hukum ini. Penulisan hukum ini penelitiannya lebih fokus kepada tanggung jawab hukum pihak pengangkut dalam melengkapi dokumen pengangkutan laut yang digunakan penutupan asuransi barang di laut.

#### **F. Batasan Konsep**

Berdasar pada judul, batasan konsep dalam penulisan hukum ini yaitu:

1. Tanggung jawab hukum adalah keharusan untuk menjalankan atau bertindak sesuatu dengan suatu metode atau cara tertentu tanpa melakukan penyimpangan terhadap peraturan yang telah ada<sup>9</sup>.
2. Pengangkutan laut berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU Pelayaran adalah:  
“Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.”
3. Asuransi berdasarkan Pasal 246 WvK yaitu:  
“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Khairunisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Pengurusan BUMN*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, hlm 4.

kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

4. Barang menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yaitu:

“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.”

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif yang artinya jenis penelitian dengan bertujuan untuk menemukan solusi untuk suatu masalah hukum melalui penelitian dan analisa dari berbagai aspek hukum, norma, aturan, asas, prinsip, teori, serta kepustakaan lainnya<sup>10</sup>.

### **2. Macam Data**

Macam data dalam penulisan hukum yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang berasal dari dokumen-dokumen hukum yang mempunyai suatu kekuatan hukum bagi subyek hukum yang disebut

---

<sup>10</sup> Suyanto, 2023, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, hlm. 86.

sebagai bahan hukum primer<sup>11</sup>. Penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum yang terdiri atas:

- 1) *Burgerlijk Wetboek*.
- 2) *Wetboek van Koophandel*.
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849).
- 4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).
- 5) Permenhub Nomor PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 976).
- 6) Permenhub Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 172).

b. Bahan Hukum Sekunder

Penulisan hukum juga memerlukan bahan hukum sekunder untuk melakukan penulisan hukum. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang isinya merupakan penjelasan dari bahan hukum

---

<sup>11</sup> Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Sleman, hlm. 62.

primer<sup>12</sup>. Pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, dan majalah ilmiah merupakan bentuk dari bahan hukum sekunder yang digunakan.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Metode cara penghimpunan data yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan mengevaluasi teori dan pendapat dari buku, dokumen, atau bahan hukum sekunder lainnya.

### 4. Analisis Data

Analisis data pada penulisan hukum ini dengan memberikan interpertasi, penilaian, pendapat, atau menyimpulkan dari data yang telah dikumpulkan dengan dasar norma hukum, konsep hukum, pendapat hukum atau teori untuk menuntaskan atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Analisis data tersebut dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya aturan atau konsep hukum yang bertentangan, data ini digunakan sebagai sesuatu untuk dibandingkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

## **H. Sistematika Skripsi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan tentang uraian tanggung jawab hukum pengangkut dalam penyelenggaraan pengangkutan laut serta dokumen perjanjian pengangkutan. Pihak pengangkut mengeluarkan dokumen konosemen yang diserahkan pada pemilik atau pengirim barang yang perlu diketahui tanggung jawabnya dalam kelengkapan dokumen tersebut. Bab ini terdiri atas (A). Latar Belakang Masalah, (B). Rumusan Masalah, (C). Tujuan Penelitian, (D). Manfaat Penelitian, (E). Keaslian Penelitian, (F). Batasan Konsep, (G). Metode Penelitian, dan (H). Sistematika Skripsi.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan pembahasan dari data yang telah dikumpulkan. Teori-teori yang diuraikan dalam bab ini akan digunakan untuk membahas tanggung jawab hukum pengangkut terhadap kelengkapan dokumen pengangkutan laut dalam penutupan asuransi barang di laut.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan serta berisi saran-saran yang digunakan sebagai pandangan atau pertimbangan

bagi perkembangan hukum pengangkutan tepatnya pada tanggung jawab pengangkut terhadap kelengkapan dokumen konosemen dalam penutupan asuransi barang di laut.

